



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2025/PN Mgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : SRI MARYATUN Binti (Alm) PARTO MIHARDJO  |
| 2. Tempat lahir       | : Magetan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun / 18 September 1974   |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Sendangkamal RT.017/RW.004 Kelurahan Kraton, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 17 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 2 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI MARYATUN Binti (Alm) PARTO MIHARDJO bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SRI MARYATUN Binti (Alm) PARTO MIHARDJO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha B3F-I A/T (Lexi) No.Pol BH 6420 CY No. Ka:MHBSEF310KJ172739. No. Sin E31VE-0232506 wama Abu abu. tahun 2019 an. M.ZAKKI dlamat Tebing tinggi Rt 02 Rw O6DS. Tebing tinggi Kec. Tebo tengah Kab. Tebo Prov Jambi
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha B3F-I AVT (Lexi) No.Pol BH 6420 CY No. Ka MH3SEF310KJ172739. No. Sin E31VE-0232506 wama Abu abu, tahun 2019 an. M.ZAKKI alamat Tebing tinggi Rt 02 Rw 06Ds. Tebing tinggi Kec. Tebo tengah Kab. Tebo berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD JAELANI

- 1(satu) buah KTP an. SRI MARYATUN;
- 1(satu) buah KK an. SRI MARYATUN;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon putusan yang seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SRI MARYATUN Binti (Alm) PARTO MIHARDJO pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025 atau suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di rumah kontrakan Desa Tanjung Sepreh RT.05 RW 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira jam 14.00 WIB terdakwa bersama saksi SUPRAPTI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor datang ke kontrakan saksi AHMAD JAELANI yang beralamat di Desa Tanjung Sepreh RT.05 RW 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.
- Bahwa sesampainya di kontrakan saksi AHMAD JAELANI, saksi SUPRAPTI membeli pakaian di tempat saksi AHMAD JAELANI dan membayar uang sewa kendaraan yang dipakainya. Di kontrakan saksi AHMAD JAELANI, terdakwa bertanya kepada saksi AHMAD JAELANI "*Om,ada motor yang bisa disewa apa tidak?untuk saya gunakan sendiri selama lebaran*". Kemudian saksi AHMAD JAELANI menjawab "*Ada, sepeda motor jenis Lexi dengan harga sewanya satu hari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)*". Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD JAELANI untuk kesepakatan harga sewa sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 selama 5(lima) hari sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 April 2025.

- Bahwa selain membayar uang sewa sepeda selama 5 (lima) hari, saksi AHMAD JAELANI juga meminta KTP dan Kartu Keluarga terdakwa atas nama SRI MARYATUN sebagai syarat jaminan menyewa sepeda motor. Selanjutnya saksi AHMAD JAELANI bersama saksi NADYA yang merupakan istri saksi AHMAD JAELANI menyerahkan sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 beserta STNK atas nama M.ZAKKI untuk dibawa terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 beserta STNK atas nama M.ZAKKI bersama saksi SUPRAPTI menggunakan sepeda motornya beriringan pergi menuju PPU Maospati. Sesampainya disana, terdakwa menemui Saksi PUGUH yang sedang bersama saksi HERMAWAN untuk meminjam uang atau gadai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor sewaan milik saksi AHMAD JAELANI yang dibawa oleh terdakwa sebelumnya. Karena saksi PUGUH dan saksi HERMAWAN belum mempunyai uang yang diminta, mereka menjanjikan kepada terdakwa untuk menunggu dan membawa sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 beserta STNK atas nama M.ZAKKI pergi menuju Dukuh Kerso II RT 01 RW 05 Desa Kersoharjo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk menggadai sepeda motor tersebut kepada saksi KHOIRUL MUSTOFA sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sekira jam 18.00 WIB saksi PUGUH menghubungi saksi SUPRAPTI melalui handphone dengan tujuan menitipkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya saksi SUPRAPTI bertemu dengan saksi PUGUH di pertigaan totokan Maospati Magetan dan saksi PUGUH menyerahkan uang tersebut. Kemudian saksi SUPRAPTI pergi menemui terdakwa yang sedang berada di Desa Sugihwaras Magetan dan menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi PUGUH.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang gadai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang dibawa oleh saksi PUGUH dan saksi HERMAWAN dibagi menjadi 2(Dua) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mereka.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak memiliki ijin untuk menjual sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 beserta STNK atas nama M.ZAKKI milik saksi AHMAD JAELANI.
- Bahwa pada tanggal 05 April 2025 saksi AHMAD JAELANI menghubungi dan menemui terdakwa untuk meminta segera mengembalikan sepeda motor yang disewa. Akan tetapi, terdakwa tidak bisa mengembalikan dan keberadaan sepeda motor yang disewa sudah digadaikan oleh terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi AHMAD JAELANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa SRI MARYATUN Binti (Alm) PARTO MIHARDJO pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekitar jam 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025 atau suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di rumah kontrakan Desa Tanjung Sepreh RT.05 RW 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang*," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa bersama saksi SUPRAPTI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor datang ke kontrakan saksi AHMAD JAELANI yang beralamat di Desa Tanjung Sepreh RT.05 RW 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.
- Bahwa sesampainya di kontrakan saksi AHMAD JAELANI, saksi SUPRAPTI membeli pakaian di tempat saksi AHMAD JAELANI dan membayar uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa kendaraan yang dipakainya. Di kontrakkan saksi AHMAD JAELANI, terdakwa bertanya kepada saksi AHMAD JAELANI "Om,ada motor yang bisa disewa apa tidak?untuk saya gunakan sendiri selama lebaran". Kemudian saksi AHMAD JAELANI menjawab "Ada, sepeda motor jenis Lexi dengan harga sewanya satu hari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)". Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD JAELANI untuk kesepakatan harga sewa sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 selama 5(lima) hari sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 April 2025.

- Bawa selain membayar uang sewa selama 5 (lima) hari, saksi AHMAD JAELANI juga meminta KTP dan Kartu Keluarga terdakwa atas nama SRI MARYATUN sebagai syarat jaminan menyewa sepeda motor. Selanjutnya saksi AHMAD JAELANI bersama saksi NADYA yang merupakan istri saksi AHMAD JAELANI menyerahkan sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 beserta STNK atas nama M.ZAKKI untuk dibawa terdakwa.
- Bawa selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 beserta STNK atas nama M.ZAKKI bersama saksi SUPRAPTI menggunakan sepeda motornya beriringan pergi menuju PPU Maospati. Sesampainya disana, terdakwa menemui Saksi PUGUH yang sedang bersama saksi HERMAWAN untuk meminjam uang atau gadai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor sewaan milik saksi AHMAD JAELANI yang dibawa oleh terdakwa sebelumnya. Karena saksi PUGUH dan saksi HERMAWAN belum mempunyai uang yang diminta, mereka menjanjikan kepada terdakwa untuk menunggu dan membawa sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 beserta STNK atas nama M.ZAKKI pergi menuju Dukuh Kerso II RT 01 RW 05 Desa Kersoharjo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk menggadai sepeda motor tersebut kepada saksi KHOIRUL MUSTOFA sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sekira jam 18.00 WIB saksi PUGUH menghubungi saksi SUPRAPTI melalui handphone dengan tujuan menitipkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya saksi SUPRAPTI bertemu dengan saksi PUGUH di pertigaan totokan Maospati Magetan dan saksi PUGUH menyerahkan uang tersebut. Kemudian saksi SUPRAPTI pergi menemui terdakwa yang sedang berada di Desa Sugihwaras Magetan dan menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi PUGUH.
- Bawa sisa uang gadai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang dibawa oleh saksi PUGUH dan saksi HERMAWAN dibagi menjadi 2(Dua) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mereka.
- Bawa terdakwa sebelumnya tidak memiliki ijin untuk menjual sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 beserta STNK atas nama M.ZAKKI milik saksi AHMAD JAELANI
- Bawa pada tanggal 05 April 2025 saksi AHMAD JAELANI menghubungi dan menemui terdakwa untuk meminta segera mengembalikan sepeda motor yang disewa. Akan tetapi, terdakwa tidak bisa mengembalikan dan keberadaan sepeda motor yang disewa sudah digadaikan oleh terdakwa.
- Bawa atas kejadian tersebut saksi AHMAD JAELANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AHMAD JAELANI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bawa Saksi adalah korban dalam perkara ini, dimana Saksi telah kehilangan motor milik Saksi.
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira Pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Ds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Sepreh RT.005/RW.002 Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

- Bawa yang mengambil motor milik Saksi adalah Terdakwa.
- Bawa barang milik Saksi diambil Terdakwa adalah berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka: MH3SEF310KJ172739 No. Sin: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 beserta STNK dan kunci kotak atas nama M. ZAKKI alamat Ds. Tebing Tinggi RT.002/RW.006, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.
- Bawa kejadian tersebut bermula dari Saksi mempunyai usaha penyewaan/rental sepeda motor di rumah kontrakan yang beralamat di Ds. Tanjung sepreh RT.005/RW.002 Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, sejak Januari 2025. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Suprapti datang ke kontrakan Saksi untuk menyewa sepeda motor dengan mengatakan "*Mau menyewa sepeda motor untuk digunakan sendiri selama Lebaran*", atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi langsung menyewakan sepeda motor kepada Terdakwa dengan perjanjian uang sewa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dengan persyaratan menyerahkan KTP dan KK Asli. Setelah disetujui, Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 5 (lima) hari dengan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menjaminkan KTP atas nama SRI MARYATUN dan membawa sepeda motor sewaan tersebut berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin.: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 beserta STNK sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai 4 April 2025.
- Bawa pada tanggal 5 April 2025 Terdakwa tidak membayar uang sewa sepeda motor dan tidak mengembalikan sepeda motor yang disewa. Selanjutnya Saksi mencari Terdakwa di alamat rumah sesuai KTP yang dijaminkan namun Saksi bertemu Terdakwa di Desa Sugihwaras dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor milik Saksi telah digadaikan kepada orang lain.
- Bawa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada pihak yang berwenang Kepolisian Polsek Maospati.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 2. **Saksi SUPRAPTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan keponakan Saksi.
  - Bahwa Saksi yang datang bersama Terdakwa untuk menyewa motor milik Saksi Ahmad Jaelani.
  - Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 pergi bersama Terdakwa menuju rumah kontrakan Saksi Ahmad Jaelani di Ds. Tanjung sepreh RT.005/RW.002 Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, untuk mengantarkan Terdakwa menyewa sepeda motor.
  - Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Saksi Ahmad Jaelani karena Saksi pernah menyewa sepeda motor di tempat Saksi Ahmad Jaelani sekira tanggal 23 Maret 2025.
  - Bahwa sekira Pukul 14.00 WIB Saksi bersama Terdakwa datang ke kotrakan Saksi Ahmad Jaelani untuk mengantarkan Terdakwa menyewa sepeda motor Merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin.: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 beserta STNK dan kunci kotak atas nama M. ZAKKI dan Saksi sekaligus membayar uang sewa sepeda motor.
  - Bahwa saat menyewa sepeda motor Saksi tidak mengetahui berapa besaran uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Ahmad Jaelani.
  - Bahwa selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB sepulang dari rumah kontrakan Saksi Ahmad Jaelani dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri yang mana Saksi dengan sepeda motornya, Terdakwa dengan sepeda motor sewaan merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin.: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 pergi bersama menuju PPU Maospati untuk menemui Saksi Puguh yang sedang bersama Sdr. Hermawan Alias Wawan. Selanjutnya Terdakwa meminjam uang dengan menggadai sepeda motor sewaan tersebut kepada Saksi Puguh sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena Saksi Puguh belum mempunyai uang, Saksi Puguh dan Sdr. Hermawan membawa sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin.: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 terlebih dahulu.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekira Pukul 20.00 WIB Saksi Puguh melalui *handphone* menghubungi Saksi ingin menitipkan uang pinjaman Terdakwa. Selanjutnya uang titipan untuk Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan Saksi Puguh kepada Saksi di Pertigaan Totok Maospati. Setelah diterima oleh Saksi, uang tersebut langsung diserahkan Saksi kepada Terdakwa di rumah saudara Terdakwa yang berada di Desa Sugihwaras Kecamatan Maopati Kabupaten Magetan.
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
3. **Saksi PUGUH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bawa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi bersama Sdr. Hermawan Alias Wawan sedang meminum kopi di warung PPU Maospati didatangi oleh Terdakwa dan Saksi Suprapti dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri, yang mana Saksi Suprapti dengan sepeda motornya, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin.: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019
  - Bawa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk mencari uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menjaminkan sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin.: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 sebagai jaminan.
  - Bawa karena Saksi tidak mempunyai uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Saksi bersama Saksi Hermawan membawa sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin.: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 untuk dijaminkan kepada seseorang yang beralamat di Klitik Kabupaten Ngawi. Setelah mendapatkan uang tersebut, Saksi menghubungi Saksi Suprapti untuk menitipkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa yang dipotong oleh Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi. Kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Suprapti di Pertigaan Totokan Maospati dan menyerahkan uang titipan tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 Terdakwa bersama dengan Saksi Suparpi pergi ke rumah kontrakan Saksi Ahmad Jaelani di rumah kontrakan yang beralamat di Ds. Tanjung Sepreh RT.005/RW.002, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan untuk menyewa sepeda motor.
- Bahwa sesaimpanya di rumah kontrakan Saksi Ahmad Jaelani, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ahmad Jaelani "*om, ada motor yang bisa disewa apa tidak? untuk saya gunakan sendiri selama lebaran*" kemudian dijawab oleh Saksi Ahmad Jaelani "*ada sepeda motor jenis Lexi uang sewanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari*".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menyewa selama 5 (lima) hari dihitung mulai tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025.
- Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan KTP dan KK atas nama Terdakwa kepada Saksi Ahmad Jaelani sebagai syarat menyewa sepeda motor, Saksi Ahmad Jaelani menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin.: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 beserta STNK dan kunci kotak atas nama M. ZAKKI kepada Terdakwa.
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin.: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 dan Saksi Suparpi mengendarai sepeda motor sendiri pergi meninggalkan rumah atau kontrakan Saksi Ahmad Jaelani menuju ke PPU Maospati dan bertemu dengan Saksi Puguh dan Sdr. Hermawan Alias Wawan untuk menjaminkan sepeda motor yang disewa Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Puguh dengan menjaminkan/menggadaikan sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin.: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 milik Saksi Ahmad Jaelani. Karena belum mempunyai uang, Saksi Puguh dan Saksi Hermawan membawa sepeda motor yang Terdakwa sewa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu untuk mencarikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa minta sebelumnya.

- Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB Saksi Suprapti menemui Terdakwa yang berada di Desa Sugihwaras Kecamatan Maopati Kabupaten Magetan dan memberikan uang titipan hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Ahmad Jaelani yang berasal dari Saksi Puguh.
- Bahwa Saksi Puguh tidak langsung meberikan uang tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai Handphone untuk dihubungi.
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta depalan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ahmad Jaelani sebelum dilaporkan oleh pihak berwenang Kepolisian Polsek Maospati Terdakwa tidak mengembalikan dan tidak membayar uang sewa.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatanya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli maupun alat bukti elektronik meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha B3F-I A/T (Lexi) No.Pol BH 6420 CY No. Ka:MHBSEF310KJ172739. No. Sin E31VE-0232506 wama Abu abu, tahun 2019 an. M.ZAKKI alamat Tebing tinggi Rt 02 Rw O6DS. Tebing tinggi Kec. Tebo tengah Kab. Tebo Prov Jambi;
- 1(satu) buah KTP an. SRI MARYATUN;
- 1(satu) buah KK an. SRI MARYATUN;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha B3F-I AVT (Lexi) No.Pol BH 6420 CY No. Ka MH3SEF310KJ172739. No. Sin E31VE-0232506 wama Abu abu, tahun 2019 an. M.ZAKKI alamat Tebing tinggi Rt 02 Rw 06Ds. Tebing tinggi Kec. Tebo tengah Kab. Tebo berikut STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan penetapan status barang bukti tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang yang dihadapkan di persidangan untuk diperiksa dan diadili adalah Terdakwa dengan identitas bernama SRI MARYATUN Binti (Alm) PARTO MIHARDJO.
- Bahwa Terdakwa telah menyewa motor milik Saksi Ahmad Jaelani, kemudian berhutang dengan menjaminkan motor sewaan tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 Terdakwa bersama dengan Saksi Suparpi perggi ke rumah kontrakan Saksi Ahmad Jaelani di rumah kontrakan yang beralamat di Ds. Tanjung Sepreh RT.005/RW.002, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan untuk menyewa sepeda motor.
- Bahwa sesaimpanya di rumah kontrakan Saksi Ahmad Jaelani, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ahmad Jaelani “om, ada motor yang bisa disewa apa tidak? untuk saya gunakan sendiri selama lebaran” kemudian dijawab oleh Saksi Ahmad Jaelani “ada sepeda motor jenis Lexi uang sewanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menyewa selama 5 (lima) hari dihitung mulai tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025.
- Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan KTP dan KK atas nama Terdakwa kepada Saksi Ahmad Jaelani sebagai syarat menyewa sepeda motor, Saksi Ahmad Jaelani menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin.: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 beserta STNK dan kunci kotak atas nama M. ZAKKI kepada Terdakwa.
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin.: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 dan Saksi Suparpi mengendarai sepeda motor sendiri perggi meninggalkan rumah atau kontrakan Saksi Ahmad Jaelani menuju ke PPU Maospati dan bertemu dengan Saksi Puguh dan Sdr. Hermawan Alias Wawan untuk menjaminkan sepeda motor yang disewa Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Puguh dengan menjaminkan/menggadaikan sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SEF310KJ172739 No. Sin.: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 milik Saksi Ahmad Jaelani. Karena belum mempunyai uang, Saksi Puguh dan Saksi Hermawan membawa sepeda motor yang Terdakwa sewa terlebih dahulu untuk mencari uang sebesar Rp2.000.0000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa minta sebelumnya.

- Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB Saksi Suprapti menemui Terdakwa yang berada di Desa Sugihwaras Kecamatan Maopati Kabupaten Magetan dan memberikan uang titipan hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Ahmad Jaelani yang berasal dari Saksi Puguh.
- Bahwa hasil dari pinjaman dengan menggadaikan motor sewaan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **SRI MARYATUN Binti (Alm) PARTO MIHARDJO** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;**

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan perbuatan yang harus dikehendaki oleh Terdakwa dan berdasarkan pengetahuan Terdakwa, dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, karena untuk menghendaki sesuatu orang harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, Untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa : 1. haruslah dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, 2. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Para Terdakwa (Moeljatno dalam Asas-asas Hukum Pidana hal. 172-173);

Menimbang, bahwa dalam doktrin kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu, Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan. Bawa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam penggelapan digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan kete-rangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182);

Menimbang, bahwa unsur memiliki dalam delik penggelapan dapat dikategorikan sebagai unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Dan dalam delik ini perbuatan memiliki misalnya menjual tidak didahului oleh perbuatan antara, dengan kata lain Para Terdakwa dapat langsung melakukannya dikarenakan barang atau benda tersebut telah berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. MA dalam putusannya Nomor 83/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 menyatakan yang diartikan dengan kata memiliki (*toe eigenen*) ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menyewa motor milik Saksi Ahmad Jaelani, kemudian berhutang dengan menjaminkan motor sewaan tersebut, dimana kejadian tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025, Terdakwa bersama dengan Saksi Suparpi pergi ke rumah kontrakan Saksi Ahmad Jaelani di rumah kontrakan yang beralamat di Ds. Tanjung Sepreh RT.005/RW.002, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan untuk menyewa sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesaimpannya di rumah kontrakan Saksi Ahmad Jaelani, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ahmad Jaelani “*om, ada motor yang bisa disewa apa tidak? untuk saya gunakan sendiri selama lebaran*”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab oleh Saksi Ahmad Jaelani “ada sepeda motor jenis Lexi uang sewanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari“. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menyewa selama 5 (lima) hari dihitung mulai tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan KTP dan KK atas nama Terdakwa kepada Saksi Ahmad Jaelani sebagai syarat menyewa sepeda motor, Saksi Ahmad Jaelani menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin.: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 beserta STNK dan kunci kotak atas nama M. ZAKKI kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menyewa motor tersebut sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin.: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 dan Saksi Suparapti mengendarai sepeda motor sendiri pergi meninggalkan rumah atau kontrakan Saksi Ahmad Jaelani menuju ke PPU Maospati dan bertemu dengan Saksi Puguh dan Sdr. Hermawan Alias Wawan untuk menjaminkan sepeda motor yang disewa Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Puguh dengan menjaminkan/menggadaikan sepeda motor merk Yamaha B3F-I A/T (LEXI) No. Pol.: BH 6420 CY No. Ka : MH3SEF310KJ172739 No. Sin.: E31V-0232506 Warna Abu-abu tahun 2019 milik Saksi Ahmad Jaelani. Karena belum mempunyai uang, Saksi Puguh dan Saksi Hermawan membawa sepeda motor yang Terdakwa sewa terlebih dahulu untuk mencari uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa minta sebelumnya;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 20.00 WIB Saksi Suprapti menemui Terdakwa yang berada di Desa Sugihwaras Kecamatan Maopati Kabupaten Magetan dan memberikan uang titipan hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Ahmad Jaelani yang berasal dari Saksi Puguh dan hasil dari pinjaman dengan menggadaikan motor sewaan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi hal ini terwujud dalam perbuatan menyewa motor milik Saksi Ahmad Jaelani, kemudian berhutang dengan menjaminkan motor sewaan tersebut, yang mana Terdakwa tidak memiliki hak yang sah secara hukum untuk melakukan hal tersebut, dimana uang hasil menjaminkan motor sewaan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuahkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 372 KUHP berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sedangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dituntut selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatanya dan memohon keringanan hukuman atau putusan seadil-adilnya dan Terdakwa menyesali perbuatanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negera terhadap hasil hutan khususnya di Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha B3F-I A/T (Lexi) No.Pol BH 6420 CY No. Ka:MHBSEF310KJ172739. No. Sin E31VE-0232506 wama Abu abu. tahun 2019 an. M.ZAKKI alamat Tebing tinggi Rt 02 Rw O6DS. Tebing tinggi Kec. Tebo tengah Kab. Tebo Prov Jambi
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha B3F-I AVT (Lexi) No.Pol BH 6420 CY No. Ka MH3SEF310KJ172739. No. Sin E31VE-0232506 wama Abu abu, tahun 2019 an. M.ZAKKI alamat Tebing tinggi Rt 02 Rw 06Ds. Tebing tinggi Kec. Tebo tengah Kab. Tebo berikut STNK dan kunci kontak; merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Ahmad Jaelani, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Ahmad Jaelani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buah KTP an. SRI MARYATUN;
  - 1(satu) buah KK an. SRI MARYATUN;
- merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan identitas kependudukan Terdakwa yang masih dapat dipergunakan kembali sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatanya dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pemidanaan sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI MARYATUN Binti (Alm) PARTO MIHARDJO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha B3F-I A/T (Lexi) No.Pol BH 6420 CY No. Ka:MHBSEF310KJ172739. No. Sin E31VE-0232506 wama Abu abu. Tahun 2019 an. M. ZAKKI, alamat Tebing Tinggi RT.002/RW.006 Ds. Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha B3F-I AVT (Lexi) No.Pol BH 6420 CY No. Ka MH3SEF310KJ172739. No. Sin E31VE-0232506 wama Abu abu, Tahun 2019 an. M. ZAKKI, alamat Tebing Tinggi RT.002/RW.006 Ds. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi berikut STNK dan kunci kontak;

**Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Jaelani.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah KTP an. SRI MARYATUN;
- 1(satu) buah KK an. SRI MARYATUN;

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Rabu, tanggal 30 Juli 2025**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 31 Juli 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pariyem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Dwi Indah Widya Pratiwi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Pariyem, S.H.